



LITERASI PERZAKATAN (DARI KLASIK HINGGA KONTEMPORER)

Bagian ke - 3

Oleh: **Prof. Dr. Drs. K.H. Muhammad Amin Suma, B.A., S.H., M.A., M.M.**
Ketua Dewan Pengawas Syariah Dhuafa, Ketua Umum HISSI
(Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah Indonesia)

Di antara hal lain yang menarik juga yang dibahas dalam kitab ini adalah ketika penulis kitab yang merupakan seorang faqih yang juga seorang filosof ini membahas mengenai boleh- atau tidaknya membatasi pendistribusian dana zakat kepada satu shinf (kelompok) Mustahik saja dari delapan ashnaf zakat yang ada. Misalnya zakat hanya disalurkan kepada fakir saja, miskin saja, atau Fii Sabilillah saja. Di antara kelebihan dari kitab ini adalah ketika penulis yang bermazhab Maliki ini hampir-hampir selalu mengemukakan penyebab terjadinya perbedaan pendapat atas suatu hukum di kalangan para ahli fikih berikut juga

beserta dengan dalil-dalilnya, termasuk dalam hal-hal yang berkaitan dengan zakat. kitab ini juga dibuatkan Syarh (Penjelasan) oleh Abdullah al-âbadi, yaitu “Syarh Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-muqtashid” yang pembahasannya jauh lebih luas dan panjang lebar sampai mencapai empat jilid yang terdiri sampai 2300-an halaman.

bahasan lain yang cukup menarik dalam kitab ini adalah tentang hukum boleh -atau tidaknya seorang muzakki menyegerakan pengeluaran pembayaran zakat sebelum haul/atau jatuh tempo (jawaz ikhraj al-zakah qabl al-haul). menurut penulis kitab ini, Imam Malik melarang atau tidak

memperbolehkan hal tersebut, sedangkan Imam al-Syaf’ie terutama Imam Abu Hanifah keduanya justru memperbolehkannya. dalam syarh kitab ini disebutkan sebab-sebab yang menjadi akar perebedaan pendapat (Sabab al-Khilaf) yaitu berpusat pada sekitar pertanyaan pokok apakah zakat itu tergolong ke dalam ibadah spesifik? atau, merupakan hak-kewajiban yang (dengan sendirinya) melekat untuk (didonasikan) kepada orang-orang miskin. bagi para fuqoha yang menetapkan bahwa zakat merupakan ibadah murni (Mahdhoh) seperti solat dan puasa, tentu dengan sendirinya tidak akan memperbolehkan pengeluaran zakat sebelum tiba waktu





haul-nya. sedangkan bagi para fuqoha yang menyerupakan zakat dengan hak-kewajiban (yang melekat) layaknya hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang lain-lain, yang hak dan kewajiban tersebut boleh disegerakan penunaianya (al-Huquq al-Wajibah al-Mu'ajjalah). dengan pendapat yang kedua ini memperbolehkan hukum mengeluarkan zakat sebelum haul atas dasar pertimbangan sebagai hal yang sifatnya adalah anjuran (al-tathawwu'). Selain hal tersebut, Imam al-Syaf'ie dan Imam Abu Hanifah r.a yang memperbolehkan pembayaran zakat sebelum haul, memperkuat pendapatnya dengan merujuk kepada Hadis Nabi saw yang menyatakan bahwa suatu ketika, Nabi pernah meminta al-'Abbas – Pamandanya – supaya menyegerakan pembayaran zakatnya meskipun belum jatuh tempo (haul). tentu hal tersebut juga karena ada alasan mendesak yang dibenarkan oleh syariat.

Fath al-Rahim 'ala Fiqh al-Imam bi-al-adillah (Kunci Kerahiman atas fikih Imam Malik Berdasarkan Dalil-Dalil). kitab ini merupakan karya Muhammad bin Ahmad yang memiliki julukan al-Dah al-Syanqithi al-Muritani. kitab

ini adalah salah satu atau bahkan langka dari kitab-kitab fikih yang penulisannya diawali dengan bab al-Tauhid (tidak sebagaimana kitab-kitab fikih atau kitab hadis hukum/sunan yang rata-rata pembahasannya diawali dengan pembahasan tentang bersuci (al-Thoharoh). dalam pembahasan yang dimulai dengan bab al-Tauhid (Kitab – tentang – Kemahaesaan Allah) yang lebih tepatnya dalam bab ini dijelaskan tentang sifat 20 yang wajib diketahui yaitu Wujud, Qidam, Baqo, al-Mukhlafah li-al-Hawadist, dan seterusnya.

setelah menguraikan bab al-Tauhid, syaikh al-Muritani barulah menguraikan bab al-Thoharoh yang dimulai dengan membahas hukum air (al-miyah) dan seterusnya sebagaimana kitab-kitab fikih pada umumnya. Adapun pembahasan mengenai zakat tidak dibahas begitu mendalam dalam kitab ini, yang tentu saja tidak memberikan informasi yang memadai apalagi pembahasan tentang zakat sangatlah luas dan banyak. syaikh al-Muritani hanya membahas terkait dengan zakat biji-bijian dan buah-buahan (al-Hubb wa al-tsimar), zakat emas (al-dzahab), dan distribusi zakat

(mashraf zakat). sekalipun pembahasan dalam kitab tersebut tidak terlalu mendalam, akan tetapi masih terdapat hal yang cukup menarik yang dibahas dalam kitab tersebut di antaranya adalah emas dan perak yang dihasilkan dari pertambangan begitu selesai (proses pertambangannya) wajib segera dikelurakkan zakatnya seketika ketika telah mencapai nisabnya tanpa harus menunggu haul yang sebagaimana hal tersebut disyaratkan oleh kebanyakan ulama lainnya. selain hal tersebut, hal yang cukup menarik dan cukup penting adalah bahwa seorang yang menimbun barang dagangan (al-muhtakir), wajib membayar zakat harga barang-barang dagangan timbunannya itu ketika terjual dan begitu pula dengan kewajiban membayarkan zakat hutang-piutangnya manakala telah dibayar. sebagaimana yang telah umum diketahui adalah bahwa menimbun barang (ikhtikar) khususnya makanan pokok itu termasuk ke dalam kategori perbuatan yang dilarang atau perbuatan haram, dan sebagaimana yang diketahui secara umum juga adalah bahwa zakat hanya diwajibkan atas harta yang halal saja.